

**KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK**

**(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**JONES ZAMILI  
NPM : 18.840.0129**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)7/12/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI :KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN DISKRESI  
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI DI  
POLRESTABES MEDAN)

NAMA : JONES ZAMILI  
NPM : 18.840.0129  
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Abdul Lawali Hasibuan, SH., MH)

(Arie Kartika, SH., MH.)

Diketahui oleh:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus 14 September 2022

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JONES ZAMILI  
NPM : 18.840.0129  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 14 September 2022  
Penulis



JONES ZAMILI

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : JONES ZAMILI

NPM : 188400129

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : HUKUM PIDANA

JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "kajian hukum atas penerapan diskres Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak ( studi kasus di polrestabes Medan) ", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 14 September 2022



JONES ZAMILI

 Dipindai dengan CamScanner

## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

**OLEH :**

**JONES ZAMILI**

**NPM : 18.840.0129**

Diskresi Kepolisian adalah suatu kebijakan yang diambil Kepolisian sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang sudah atau belum diatur dalam hukum termaksud dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan oleh anak, Pentingnya diskresi Kepolisian ini Dikarenakan anak yang sudah berstatus narapidana, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa anak yang bersangkutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak, Bagaimana penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap aplikasi diskresi Kepolisian terhadap pelaku pencabulan oleh anak di Polrestabes Medan dengan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah Pengaturan hukum tentang diskresi Kepolisian terhadap tindak pencabulan oleh anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di Polrestabes Medan secara konsisten berupaya menerapkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan mengedepankan keadilan restoratif, tetapi kendala dalam penerapan diskresi adalah ketidaksetujuan salah satu pihak dengan keputusan Kepolisian sehingga berdampak pada kasus yang selanjutnya diselesaikan secara litigasi.

**Kata kunci : Anak, Diskresi Kepolisian, Pencabulan.**

## ABSTRACT

### THE LEGAL REVIEW ON THE APPLICATION OF POLICE DISCRETION ON MOLESTATION CRIMINAL ACTS BY CHILDREN

(STUDY AT BIG CITY RESORT POLICE OF MEDAN)

BY :

JONES ZAMILI

REG. NUMBER: 18.840.0129

Police discretion is a policy taken by the Police as a solution to resolve a problem based on its assessment of problems that have been or have not been regulated in the law, including the settlement of criminal acts of molestation by children. The importance of this Police discretion was due to the children who were already prisoners; it was worried that it would have a negative impact that could affect the mental and soul of the children. The problems in this study were how the legal arrangements regarding the police's discretion against the crime of molestation by children, and how the application of the police's discretion to the crime of molestation by children was at the Big City Resort Police of Medan. The research method used was normative juridical which included research on the application of police discretion to perpetrators of molestation by children at the Big City Resort Police of Medan with a qualitative approach. The results of the study were the legal regulation regarding police discretion against acts of molestation by children was regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, prioritizing restorative justice, but the obstacle in the application of discretion was the disagreement of one party with the police decision so that it had an impact on cases which were subsequently resolved by litigation.

**Keywords: Children, Police Discretion, Molestation.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, karena atas kasih dan anugerahNya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Kapolrestabes Medan) beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polrestabes Medan.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Nanang Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan juga selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan ilmu, arahan, dan saran dalam penulisan skripsi penulis, serta juga motivasi yang membangun penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
9. Bapak, ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu guru penulis yang telah mendidik dan mengajari penulis dari SD, SMP, hingga SMA.

11. Kedua orangtua penulis, yang penulis sangat cintai. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa yang sangat penulis butuhkan. Kiranya kemurahan Tuhan kita YESUS KRISTUS selalu mengikuti tiap langkah bapak dan mama.
12. Teman bertumbuh dalam iman penulis di IMAGE GKPB MDC Medan, yang selalu memberikan motivasi rohani dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.
13. Teman teman penulis yang banyak berperan dalam pembuatan skripsi ini vivi dwika putri, Agnes Sirait, Sella, Rihard dan teman teman lainnya terimakasih atas waktu dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Dan terimakasih juga untuk seluruh orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, penulis hanya bisa menyampaikan, “Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus”.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin

Medan, 14 September 2022

**JONES ZAMILI**  
**NPM: 18.840.0129**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	14
1. Pengertian Anak .....	14
2. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Diskresi .....	18
1. Pengertian Diskresi .....	18
2. Diskresi kepolisian .....	20
3.. Batas – batas Diskresi .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	22
1. Pengertian Kepolisian .....	22
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan .....	27
1. Pengertian Pencabulan .....	27
2. Pengaturan Tentang Pencabulan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	32
1. Waktu Penelitian .....	32
2. Tempat Penelitian.....	33
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian .....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Analisan Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Penggunaan Hak Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak .....	35
2. Pertanggung Jawaban Penerapan Diskresi Oleh Anggota Kepolisian .....	43
B. Pembahasan.....	44
1. Pengaturan Hukum Tentang Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak .....	44
2. Penerapan Kewenangan Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Di Tingkat Penyidikan .....	47
<b>BAB V SIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan membebaskan kewajiban kepada semua Rakyat selalu bertindak menurut hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar dan landasan utama Implementasi sistem hukum di Indonesia.

Hukum adalah peraturan wajib, termasuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang membantu menetapkan batasan apakah perilaku dapat diterima warganya. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban. Pada dasarnya, undang-undang tersebut bertujuan untuk membatasi kebebasan bergerak warga negara, baik pegawai negeri maupun perorangan. Menyadari kebaikan bersama, harapan yang disebut keadilan, kesejahteraan.<sup>1</sup>

Keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai apabila seluruh aspek dalam kehidupan ini dapat berjalan dengan baik, demikian juga dalam menjalankan suatu hukum atau peraturan dalam suatu kelompok negara dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari setiap elemen masyarakat agar keadilan dan kesejahteraan yang diimpikan dapat terjadi.

Keadilan dan kesejahteraan tidak akan terjadi jika tidak ada hukum atau peraturan didalam suatu negara atau kelompok maka dari itu resiko jika tidak hukum atau peraturan dalam suatu negara atau kelompok adalah adanya kekacauan dan

---

<sup>1</sup> Kif Aminanto, Bunga Rampai Hukum (Kupang : Jeber Katamedia,2018), Hal 27

pertikaian dimana – mana dikarenakan sifat manusia yang selalu mau merasa bebas dan tidak mau memikirkan dahalu perbuatannya, sehingga hukum sangat penting untuk setiap negara atau kelompok masyarakat karena hukum dapat selalu mengikuti perkembangan atau perubahan zaman.

Hukum yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan, tidak lebih hanya sebatas prosedural belaka bukan keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang seharusnya substansial seperti tujuan atas negara hukum yang didirikan. Indonesia, misalnya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu faktor tujuan negara hukum didirikan, masih sebatas tertera di butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar saja. Selebihnya, hukum yang harusnya dapat menegakkan keadilan, masih dimiliki perorangan atau kelompok. Sungguh ironis, bila hukum tidak bisa menegakkan keadilan, maka tak mungkin kesejahteraan dapat diharapkan.

Mengacu pada prosedural, memang Indonesia sudah menjalankan persyaratan sebagai negara hukum. Akan tetapi, hanya sebatas di retorika dan peraturan tertulis semata. Realitanya, masih sangat jauh bila dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebab, tujuan negara hukum bukan menegakkan keadilan dalam hal prosedural semata, tetapi diperlukan bukti nyata atas tujuan hukum yang merupakan alat berdirinya keadilan yang dapat dirasakan oleh segenap warga negara. Maka dari itu diperlukan pelaksanaan hukum yang sangat betul – betul dijalankan sesuai dengan peraturan perUndang – Undangan.

Dalam menjalankan suatu peraturan pasti ada tindakan pelanggaran yang biasa disebut tindak pidana Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."<sup>2</sup>

Dalam buku Hukum Pidana I menurut Mezger hukum pidana adalah “aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.<sup>3</sup>

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana materil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis.

Secara umum, UU Peradilan Pidana mengungkapkan berbagai lembaga penegak hukum mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan hukuman pengadilan

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987, Hal.137.

<sup>3</sup> Sudarto, Hukum Pidana IA, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), Hal. 6.

hingga lembaga pemasyarakatan. Perintah prosedur penuntutan menandai polisi sebagai lembaga pertama yang melakukan proses penegakan hukum pidana pertama

Sebagai bagian dari sistem peradilan semu yang menjalankan fungsi penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri Hukum). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, tugas utama POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat, polisi sering dipandang sebagai penafsir hukum yang rutin. Interpretasi hukum memberikan jembatan antara hukum dan tujuan sosial yang diinginkan. Penafsiran hukum juga memungkinkan untuk menyelesaikan konflik antara hukum dan ketertiban. Misalnya, aparat kepolisian tidak menjalankan ketentuan hukum padahal pelaksanaannya justru akan menimbulkan kekacauan sosial. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kinerja tugas kepolisian dan kejaksaan tidak selalu sesuai dengan persyaratan hukum.

Dalam konteks ini, polisi harus menghadapi masalah diskresi untuk mengambil keputusan dan memutuskan masalah yang tertunda. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat POLRI khususnya di bidang penanganan perkara pidana, anggota POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). hukum kepolisian. Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang

---

<sup>4</sup> Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik indonesia

ditunjuk yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1.1 KUHP.<sup>5</sup>

Kami menyelidiki tindak pidana dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.<sup>6</sup> Kewenangan penyidikan POLRI, termasuk kebijakan polisi dalam mengambil tindakan dalam penyidikan, sangat sulit.<sup>7</sup> Salah satu bagian dari tindakan tersebut adalah kewenangan anggota POLRI untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian.<sup>8</sup> Tindakan lain sebagaimana disebutkan di atas merupakan bagian dari kewenangan diskresional anggota POLRI, yaitu kewenangan bagi anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan yang sangat perlu sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian.<sup>9</sup> P Diskresi polisi pada dasarnya bertentangan dengan prinsip hukum. Diskresi menghilangkan kepastian tentang apa yang terjadi, tetapi salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian. Hukum hanya dapat mengatur koeksistensi umum. Karena ketika undang-undang mengatur dengan sangat rinci dengan memberikan skenario prosedur yang lengkap, pada saat itu kehidupan masyarakat macet dan mereka terikat oleh aturan hukum. Oleh karena itu, diskresi adalah integritas sistem regulasi oleh hukum itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia( Jakarta ; Sinar Grafika. 2008 ),Hal 80.

<sup>6</sup> R. Soesilo, Hukum Atjara Pidana, Politeia, Bogor, 1971. Hal 20

<sup>7</sup> *Ibid*,Hal 82.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian.

Setiap tindakan yang diambil oleh polisi adalah atas kebijaksanaan individu tersebut, menangani masalah hukum secara langsung di tempat kejadian pada saat itu dan tanpa meminta arahan atau keputusan dari atasan. Misalnya, untuk menghindari kemacetan lalu lintas, petugas polisi memberi isyarat kepada pengemudi untuk tetap melaju meski lampu merah. Menjatuhkan kasus, menahan atau tidak menahan tersangka/pelaku kejahatan, atau menghentikan penyelidikan bukanlah tindakan kebijaksanaan pribadi. Tindakan ini merupakan tindakan diskresi birokrasi, dan dalam pengambilan keputusan diskresi didasarkan pada atau diarahkan oleh pedoman kepemimpinan dalam organisasi, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dia memiliki dua opsi untuk penuntutan pidana oleh POLRI. Pertama, perbuatan wajib diatur secara rinci untuk setiap pasal sampai berkas perkara termasuk tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses peradilan.<sup>10</sup> Pilihan kedua adalah bertindak berdasarkan alasan atau keyakinan bahwa moralitas dan kewajiban individu lebih diutamakan daripada hukum, dan bertindak sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kebijaksanaanannya.<sup>11</sup> Peran polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkan mereka di garis depan sehingga mereka dapat memilih atau memutuskan kasus mana yang dapat atau tidak dapat dibawa ke pengadilan berdasarkan persyaratan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hal 3

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

Dalam hukum pidana, penyidik polisi memiliki kewenangan diskresi untuk diterapkan. Istilah diskresi berarti suatu kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah (penyidik kepolisian) karena tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam situasi tertentu dalam menjalankan pemerintahan.<sup>13</sup>

Kehidupan sosial jauh dari apa yang disebut kejahatan, dan di Indonesia sendiri tindak pidana itu tidak asing, tidak hanya mencakup orang dewasa tetapi juga anak-anak, dan menurut undang-undang sendiri anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (18 ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup> Anak merupakan bagian dari masyarakat dimana hak-haknya tersebut harus dilindungi. Anak dalam masa pertumbuhan seringkali dihadapkan dalam situasi khusus, salah satunya adalah anak yang harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun yang terjadi akhir akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan pidana. Bahkan cenderung semakin meningkat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.<sup>15</sup>

Berbagai macam kenakalan yang sering dilakukan oleh anak, Dan biasanya alasan di usia anak- anak tersebut adalah rasa penasaran dalam pikiran anak. Rasa penasaran yang tinggi tersebut biasanya jika tidak bisa dijawab oleh orang lain atau

---

<sup>13</sup> Mhd Taufiqurrahman, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan ( medan : Universitas Darma Agung), Hal 49

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti, Sistem Peradilan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2007, Volume 3 No. 1.

keadaan, maka seringkali anak tersebut mencari tahu jawabannya sendiri, syukur jika yang didapatkan anak tersebut adalah jawaban yang benar atau baik yang dapat mengarahkannya di jalan yang baik, sebaliknya jika anak mendapatkan informasi yang salah atau tidak baik atau seringkali disebut disesatkan maka anak tersebut dapat melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Ada banyak contoh – contoh tindakan pidana yang sering dilakukan oleh anak seperti hal :

1. Mencuri;
2. Berkelahi / tawuran;
3. Memperkosa/ cabul;
4. Membunuh; dan
5. Ugal – ugalan di jalan( geng motor).

Adapun faktor timbulnya tindak pidana diatas adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut sangat lah berdampak pada kondisi anak. Dimana jika didalam keluarga dia sering melihat atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan berupa kekerasan secara verbal maupun fisik. Ini sangat berdampak pada lingkungan sekolah dan pergaulan dimana anak menjadi tidak terkontrol baik dalam hal apa saja yang di lakukan.

Seperti halnya salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencabulan, ada pun pengertian dari pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan me-

maksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di-  
ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,  
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>16</sup>

Biasanya anak sebagai pelaku pencabulan melakukan tindakannya tersebut dikarenakan tidak bisa mengontrol nafsunya, sehingga dengan spontan/berani untuk melakukan tindakan cabul tersebut. Dan faktor lain yang mendukung mengapa anak tersebut dapat melakukan hal yang tidak benar itu biasanya adalah anak tersebut terlalu dini mengetahui hal – hal yang berbau dewasa (delapan tahun keatas ) atau pernah melihat secara langsung orang tua atau kerabat berhubungan badan, atau sering menonton video pornografi di usia dini dikarenakan seperti kita tahu sekarang untuk mengakses video video berbau pornografi sangat lah muda untuk di akses dimana pun kita berada tanpa batas usia, sehingga sangat memungkinkan anak- anak dibawah umur dapat melakukan tindak pidana pencabulan. Contoh kasusnya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabupaten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem- peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada khususnya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan anak<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 289 KUHP

<sup>17</sup> Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016

Menghadapi kasus anak yang tersangkut masalah hukum, tentunya penyelesaian dan penanganannya harus berbeda dengan prosedur orang dewasa. Proses tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, agar anak tetap mendapat perlindungan yang maksimal. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), artinya kasus anak yang menyangkut masalah hukum harus mendapat penanganan khusus, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani tindak pidana<sup>18</sup>.

Sistem peradilan pidana anak ini mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ketika menjadi narapidana dikhawatirkan akan berdampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa anak yang bersangkutan. Narapidana anak kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kendali atas hidupnya, kehilangan anggota keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan rasa aman, kehilangan hubungan heteroseksual, kehilangan rangsangan, dan berkembang menjadi gangguan jiwa. Kondisi Lapas yang terkesan mengisolasi narapidana anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial juga berdampak negatif bagi anak. Penjara dapat mempengaruhi anak-anak untuk kecemasan, depresi, kecemasan dan gangguan mental lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Penjelasan Undang- Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

<sup>19</sup> Sholikhati & Herdiana, Prosiding Seminar Nasional Psikologis; Empowering Self ,2015

Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk menarik judul sebagai berikut : “Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak ( Studi Di Polrestabes Medan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak.
2. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di polrestabes medan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan penelitian dan penulisan proposal yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di Polrestabes Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain ada tujuan penulisan proposal ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan poroposal ini. Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian pro-posal ini adalah sebagai berikut :

## 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengaturan hukum diskresi kepolisian terhadap kasus pencabulan oleh anak.

## 2. Secara Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pengaturan hukum diskresi penyidik kepolisian terhadap kasus pencabulan oleh anak dan mengetahui penerapan diskresi kepolisian terhadap kasus pencabulan oleh anak.

b. diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak para praktisi hukum.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak diatur dalam UU Kepolisian tentang diskresi Penyidik Kepolisian.
2. Penerapan diskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di Polrestbes Medan pasti dilaksanakan demi mewujudkan nilai *restorative justice* berdasarkan Undang - Undang Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Dalam Undang – Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut lagi anak dikatakan bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>20</sup>.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,

---

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>21</sup>

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak<sup>22</sup>.

### 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>23</sup>”.

### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

---

<sup>21</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hal.30

<sup>22</sup> KUHP

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana<sup>24</sup>.

#### 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

#### 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>25</sup>.

## 2. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sesuai dengan penjelasan pasal 15 setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Peyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa sosial;

---

<sup>24</sup> Penjelasan Undang- Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

<sup>25</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan tentang hak yang dimiliki anak. Berikut penjelasannya :

- a. Berhak Beribadah Menurut Agama, Cara Pengekspresian Serta Cara Berpikirnya

Hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Hak bebas memeluk serta menjalankan agamanya adalah hak setiap manusia, begitu pula dengan anak.

- b. Berhak Memperoleh Pendidikan Serta Pengajaran

Salah satu hak utama yang harus dimiliki anak adalah mendapat pendidikan. Orangtua harus menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun, yakni dari SD, SMP, SMA atau SMK.

- c. Berhak Memperoleh Perlindungan Di Tempatnya Bersekolah Dari Segala Tindakan Kejahatan Seksual Serta Kekerasan

Sekolah menjadi salah satu tempat yang dianggap paling aman bagi anak, sudah seharusnya sekolah mendampingi serta melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang bisa datang dari mana saja, misalnya guru atau teman sendiri.<sup>26</sup>

- d. Bagi Anak Penyandang Disabilitas Berhak Mendapat Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan adalah hak dasar yang bagi setiap orang, termasuk anak penyandang disabilitas yang diharuskan memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi yang memiliki prestasi bisa mendapat pendidikan khusus.

---

<sup>26</sup> Penjelasan Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

e. Bagi Anak Penyandang Disabilitas Berhak Mendapat Rehabilitasi, Bantuan Sosial Serta Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial

Seluruh anak di Indonesia termasuk penyandang disabilitas juga sangat berhak mendapatkan bantuan sosial, misalnya di bidang kesehatan atau pendidikan. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pemeliharaan kesejahteraan sosial dari pemerintah.

f. Berhak Diasuh Oleh Orangtuanya Sendiri, Kecuali Ada Alasan Tertentu Yang Sah Di Mata Hukum

Anak sangat berhak mendapat kasih sayang yang adil dari orangtuanya sendiri. Maka setiap anak berhak diasuh, dirawat, serta mendapat kasih sayang yang cukup dari orangtuanya sendiri.

g. Berhak Memperoleh Perlindungan

Setiap anak berhak mendapat serta dilindungi dari penyalahgunaan di aktivitas politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, peperangan, serta kejahatan seksual.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Diskresi**

### **1. Pengertian Diskresi**

Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> SF Marbun Dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, Hal. 73

Istilah diskresi berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan<sup>28</sup> yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) yang berbunyi :

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan<sup>29</sup>

Diskresi juga disebut dengan kebijakan, dalam kamus besar bahasa indonesia<sup>30</sup>, (Kamus besar bahasa indonesia hal 115 ) kata “Kebijakan” dari akar kata “Bijak” sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak ( tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya ). Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi diantaranya S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak

---

<sup>28</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu. 1977), Hal. 91

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>30</sup> Kamus besar bahasa indonesia hal 115

atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri.<sup>31</sup>

Sedangkan Sjachran Basah mengatakan bahwa *freies ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila<sup>32</sup>

Sedangkan Diana Halim Koentjoro mengartikan *freies ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.<sup>33</sup>

## 2. Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Undang - Undang sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 16 ayat (1) huruf 1 : Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (1) dan (2) :

- a) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

---

<sup>31</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, Hal. 82

<sup>32</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 3

<sup>33</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 41

b) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perUndang - Undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud dari bertindak menurut penilainnya sendiri adalah suatu tindakan yang boleh dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia disaat mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan yang betul – betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian. Secara sistem kerjanya, perUndang – Undangan pidana mempunyai posisi yang cukup bagus dalam sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut membuat pengertian baru tentang perbuatan – perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan mendanai pelaku kejahatan. Dengan kata lain Undang – Undang pidana secara langsung menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.

### 3. Batas Batas Penggunaan Diskresi

Untuk melihat batas-batas penggunaan diskresi dapat melihat rumusan di dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Rumusan pokok pasal tersebut memberi batasan terhadap diskresi dengan menyebutkan bahwa Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa rambu-rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan

pemerintah berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika didalamnya ada unsur sewenang-wenang. Selain itu kebijakan dianggap menyimpang jika bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>34</sup>

Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (*redelijk*). Suatu kebijakan dikategorikan mengandung unsur willekeur jika kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (*kennelijk onredelijk*).<sup>35</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di Inggris “police” juga dikenal adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei, di Amerika

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Julista Mustamu, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, Hal. 4 – 5

dikenal dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah “koban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilah korban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “Politeia” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi<sup>36</sup>

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Menurut Soebroto Brotodiredjo,<sup>37</sup> istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta,<sup>38</sup> memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “Politie Recht”, Jerman “PolizeiRechts” dan Inggris “Police Law”, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian”. Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kepolisian” yang masing-masing kata dapat diberi

---

<sup>36</sup> Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hal. 19

<sup>37</sup> Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung, 1989, Hal. 2.

<sup>38</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, Hal., 763

makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai pendukung pemaknaan istilah hukum kepolisian, berikut dikutip beberapa pendapat dari penulis, antara lain Bill Drews dan Gerhard Wacke, mengartikan “polizei recht” adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda<sup>39</sup>.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”<sup>40</sup>.

## 2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi

<sup>39</sup> Momo Kelana, Hukum Kepolisian, op-cit, hal.26.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”<sup>41</sup>.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”<sup>42</sup>
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

---

<sup>42</sup> *ibid*

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.<sup>43</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan**

### **1. Pengertian pencabulan**

Kekerasan Tindak pidana pencabulan sejenis tidak saja merampas harga diri seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. Dan hal ini sangat memilukan, apalagi bagi kaum wanita.

Berbagai tindakan dan tingkah laku manusia sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia namun kadangkala tetap saja ada manusia yang keluar dari kodratnya tersebut sehingga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat. Sejalan dengan perkembangan

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, 2005, Hal,5.

ilmu hukum saat ini, ternyata tindakan asusila juga mengalami perkembangan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana melalui perbuatan tersebut.

Pada saat ini kejahatan kesusilaan sudah sampai pada tahap di luar yang diasumsikan oleh manusia. Di dalam KUHP Indonesia telah terdapat pengaturan terkait kejahatan seksual termasuk didalamnya delik pencabulan. Namun dalam hal tindak pidana pencabulan sejenis seringkali aparat penegak hukum menggunakan pasal tertentu yang di dalam KUHP mengatur tindak pidana perbuatan cabul sesama kelamin oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena akan berdampak terhadap penegakan hukum kedepan. Ketentuan yang ada di dalam KUHP belum secara spesifik mengatur tentang kejahatan pencabulan sejenis tersebut, sehingga sangat disayangkan sekali kepada pelaku tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>44</sup>.

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015

<sup>45</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Pencabulan ini seharusnya merupakan bagian terpenting dari masalah di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius. Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan memprihatinkan. Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun beberapa tahun ini khususnya di Kota Medan. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan ada 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindakan pidana pencabulan antara lain :

a. Rendahnya pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat membuat seseorang tersebut mudah dipengaruhi oleh hal – hal yang tidak baik sehingga dapat mudah melakukan hal – hal yang jahat diluar norma hukum. Kurangnya pengajaran suatu norma dalam kehidupan seseorang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dalam menjalan kehidupannya.

b. Lingkungan dan tempat tinggal

Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik, sebab pengaruh sosialisasi dari lingkungan yang tidak baik biasanya banyak pengaruh – pengaruh yang tidak baik, contohnya seks bebas yang sekarang hampir sudah lumrah dikalangan anak.

c. Teknologi

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan, dimana pengaruh tersebut ada yang positif dan negatif. Contoh pengaruh negatifnya adalah mudahnya mengakses segala sesuatu sekarang di internet bahkan dimana saja kita dapat mengakses hal – hal yang kita mau, contohnya akses video – video porno di internet yang sangat mudah di dapatkan. Meskipun pemerintah sudah membuat internet positif dengan cara memblok semua hal yang berbau porno, tetapi ada saja cara dari anak untuk membukanya dengan cara menggunakan *vpn*<sup>46</sup>

## 2. Pengaturan Tentang Pencabulan

Pasal 289 KUHP Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara

---

<sup>46</sup> Puspitosari, H. (2010). Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak<sup>47</sup>.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 290 KUHP sebagai berikut:

- (1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.;
- (2). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”;
- (3). Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 290 kuhp

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September 2022.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2021				Maret 2022				Mei 2022				September 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5	Seminar Hasil																	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	
7	Skripsi																	

## 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Jalan HM. Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235 Telepon: (061)452 0348.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap aplikasi diskresi kepolisian terhadap pelaku pencabulan oleh anak ( Studi Kasus Di Polrestabes Medan). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>49</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 35.

<sup>51</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal. 163.

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>52</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polresta-bes Medan dengan cara wawancara.

### 4. Analisa Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

---

<sup>52</sup> 7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal. 153.

orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang<sup>70</sup>

### **C. Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum :**

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan.**

---

<sup>70</sup> Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan yang didapat adalah:

1. Pengaturan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap tindak pencabulan oleh anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 16 ayat (1) huruf l : Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di Polrestabes Medan secara konsisten berupaya menerapkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan mengedepankan keadilan restoratif, dengan cara melihat kriteria - kriteria tertentu yaitu, Anak baru pertama kali melakukan kenakalan, bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau tindak pidana yang merugikan kepentingan umum serta orang tua/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak dengan lebih baik, meskipun dalam proses penyelidikan pihak korban menolak penerapan diskresi oleh Kepolisian dan lebih memilih untuk melanjutkan dan menyelesaikan perkara secara litigasi.

## **A. Saran**

1. Adanya pembaharuan dalam pengaturan hukum tentang Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kepastian Hukum.

2. Diharapkan penerapan diskresi kepolisian ini dapat bersifat rehabilitatif baik untuk korban maupun pelaku yang dalam hal ini adalah seorang anak dan penerapan diskresi ini diterima baik oleh masyarakat Indonesia sehingga tidak adalagi yang tidak setuju dengan keputusan dari kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh POLRI, Dinas Hukum POLRI, Jakarta, 1997.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Kencana, 2009).

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Agustina, S., & Aziz, M. A. (2016). Peran Penyidik dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun. *Yustitiabelen*, 2(1), 20–44

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)

Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, 19

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampe Kejahatan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, 2.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, 2005,

Barda Nawawi Arief, Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2001, 77-81.

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004,

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987

Faisol Azhari, Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, 87.

Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti, Sistem Peradilan Anak di Indonesia dalam Prespektif Hak Azasi Manusia, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2007, Volume 3 No. 1.

Kif Aminanto, Bunga Rampai Hukum (Kupang : Jeber Katamedia,2018),

Mahrus Ali, Paradigma Baru dalam Penggunaan Diskresi oleh Polisi dan Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana (Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana), Pascasarjana FH UII Yogyakarta, 2007, 1.

Mhd Taufiqurrahman, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan ( medan : Universitas Darma Agung),

Momo Kelana, Hukum Kepolisian.26.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010),35.

Puspitosari, H. Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2010).

R. Soesilo, Hukum Atjara Pidana, Politeia, Bogor, 1971.

S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994,

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006,

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,11

SF Marbun Dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sholikhati & Herdiana, Prosiding Seminar Nasional Psikologis; Empowering Self, 2015

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997,

Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung, 1989.

Sudarto, Hukum Pidana IA, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974).

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu. 1977)

## **B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 No 1 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### C. JURNAL

Julista Mustamu, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”,


Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, 4 – 5

Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016

Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 September 2020

Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)

JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015



### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Narasumber : Anggita pratiwi, SH. Briptu Hrp 96080219

- Penulis : bagaimana pengaturan hukum tentang diskresi kepolisian ?
- Narasumber : Pengaturan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap tindak pencabulan oleh anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penulis : bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di polrestabes medan ?
- Narasumber : Penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di polrestabes medan sangat mengedepankan keadilan restoratif. Dimana diusahakan agar adanya jalan tengah yang bisa diambil dari kedua belah pihak keluarga.
- Penulis : adakah contoh kasus yang sudah selesai yang dapat ibu ceritakan?
- Narasumber : untuk contoh ibu hanya bisa menceritakan sedikit contohnya, tidak menggunakan nama dan informasi yang ada, dikarenakan itu dirahasiakan, ada satu contoh kasus anak yang dilecehkan atau dicabuli temannya di rumah nya sendiri yang kronologinya ketika mereka sedang ada tugas kelompok bersama , kemudian ada disatu waktu korban tersebut dipaksa beberapa temannya untuk melakukan hal yang keji tersebut.
- Penulis : apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan diskresi Kepolisian di polrestabes medan ini ?
- Narasumber : yang menjadi kendala dalam menerapkan diskresi dalam prakteknya adalah ketidaksetujuan salah satu pihak dengan keputusan kepolisian sehingga berdampak pada kasus yang selanjutnya

jutnya diselesaikan secara legitigasi

Penulis : bagaimana penyelesaian atau hasil dari penerapan diskresi  
Tersebut ?

Narasumber : ya hasil dari penerapan diskresinya pasti ada yang berhasil  
diterima dengan baik ada yang tidak juga

Penulis : mohon berikan closing statement ibu terhadap penelitian  
yang penulis lakukan

Narasumber : jadi penerapan diskresi itu sangat lah penuh pertimbangan  
yang sangat matang dikarenakan banyak perspektif yang harus kita  
lihat disini, dari perspektif korban dan juga perspektif pelaku yang  
sama – sama masih dikatakan anak, dan juga butuh peranan yang  
besar dari kedua belah pihak keluarga agar apa yang diputuskan  
kepolisian dapat berjalan sesuai pertimbangan dari kepolisian.

## Lampiran 2

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 6 Juni 2022

Nomor : B / ~~5672~~ /VI/RES.1.24./ 2022  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : satu Berkas  
Perihal : hasil data/riset Mahasiswa/i

Kepada  
Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
di  
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Nomor: 553/FH/01.10/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
  - a. Nama : JONES ZAMILI
  - b. NPM : 188400129
  - c. Jurusan : Ilmu Hukumdengan judul Skripsi " Kajian Hukum Atas Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak" Benar telah melakukan pengambilan data/riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASATRESKRIM

  
TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 85072069

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.